BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil data penelitian di Bank Muamalat Indonesia Kota Malang mengenai pelaksanaan akad *wadi'ah* pada produk Giro *Wadi'ah* dan penerapan prinsip titipan murni sesuai prinsip *wadi'ah*, yang telah dianalisis oleh peneliti. Secara umum dapat ditarik kesimpulan, sebagai hasil penelitian yaitu:

1. Pelaksanaan akad *wadi'ah* khusus pada produk Giro *Wadi'ah* di Bank Muamalat Indonesia Kota Malang ditinjau dari segi akadnya sesuai dengan rukun dan syarat sah akad yang terdapat pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES). Pelaksanaan akad *wadi'ah* di Bank Muamalat Indonesia Kota Malang terdapat *muwaddi'* sebagai nasabah, *mustawda'* sebagai pihak bank, *wadi'ah bih* sebagai barang yang

dititipkan, dan adanya *ijab qabul* dari kedua pihak yang sepakat tanpa adanya paksaan. Meskipun dalam form akad tidak tercantum keberadaan dan jumlah dana yang diakadkan, sehingga dari segi perjanjian syari'ah kekuatan hukum dari akad Giro *Wadi'ah* dinilai masih kabur.

Sementara akad *wadi'ah yad-dhamanah* yang digunakan pada Giro *Wadi'ah* belum sepenuhnya sesuai dengan makna yang sebenarnya, sebab bank menerapkan akad *wadi'ah* yang semakna dengan akad *qardh* sehingga memiliki implikasi hukum yang berbeda dari makna yang sebenarnya.

2. Bank Muamalat Indonesia Kota Malang menerapkan prinsip *wadi'ah yad-dhamanah* pada produk Giro *Wadi'ah* berdasarkan Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah, Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No 01/DSN/MUI/IV/2000 Tentang Giro. Penerapan prinsip *wadi'ah* yang demikian dibenarkan selama tidak bertentangan dengan prinsip Islam, dan tidak melakukan riba pada usaha yang haram. Penerapan prinsip *wadi'ah* yang demikian merupakan akomodasi akad dan prinsip sebenarnya, dengan argumen bahwa salah satu fungsi bank yaitu sebagai sarana investasi dan *intermediary* kepada nasabah.

   Dengan demikian, produk hukum tersebut memberikan kesempatan dan peluang untuk menerapkan akad *wadi'ah yad-dhamanah*. Bank Muamalat Indonesia Kota Malang belum menerapkan prinsip *wadi'ah* (titipan murni) dalam operasional perbankan. Sehingga penerapan prinsip titipan murni tidak terlaksana secara maksimal.

B. SARAN

1. Bagi Bank Muamalat Indonesia Kota Malang, pelaksanaan akad dan penggunaan prinsip titipan (*wadi'ah* murni) sebaiknya diterapkan berdasarkan ilustrasi adanya transaksi syari'ah pertama kali dalam hal ini fiqih muamalat klasik. Sekalipun perkembangan ekonomi dalam dunia perbankan yang cukup luas, tetapi prinsip transaksi bisnis berdasarkan etika Islam yang sebenarnya mampu mengimbangi bentuk produk hukum yang sesuai dengan kebutuhan. Sebab, prinsip syari'ah yang sebenarnya berdasarkan al-qur'an dan hadits, sebagaimana pedoman umat Islam dalam perperilaku baik secara duniawi maupun ukhrawi. Sebab, tujuan berdirinya perbankan syari'ah yaitu mensejahterakan masyarakat muslim dalam bidang ekonomi berdasarkan etika Islam.
2. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian mengenai pelaksanaan akad dan penggunaan prinsip *wadi'ah* (titipan murni) dapat digunakan sebagai ilustrasi penelitian selanjutnya dalam bidang yang sama. Hal ini agar dapat menggali informasi hukum operasional perbankan syari'ah secara lebih luas dan tajam. Sehingga dapat bermanfaat bagi calon ahli ekonomi Islam di era selanjutnya, pada aplikasi perbankan syari'ah yang sesuai dengan makna dan prinsip Islam yang sebenarnya.